



**P U T U S A N**

Nomor 434/Pid.Sus/2021/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yudi Arya Pramana als Yudi
2. Tempat lahir : Delitua
3. Umur/Tanggal lahir : 19/25 April 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Besar Delitua Gg. Melur No.13 Desa Suka  
Makmur Kec.Delitua Kab.Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : bangunan

Terdakwa Yudi Arya Pramana als Yudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Suhandri Umar Tarigan, SH, dari Kantor Hukum Yesaya 56, Jalan

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2021/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan No.56 Desa Purwodadi Kec.Sunggal Kab.Deli Serdang berdasarkan penetapan Majelis Hakim tertanggal 16 Maret 2021, dengan nomor penetapan No. 434/Pid.Sus/2020/PN.Lbp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 434/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 5 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 434/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 5 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUDI ARYA PRAMANA als YUDI bersalah melakukan tindak pidana "memiliki narkoba dalam bentuk tanaman yaitu ganja" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan Ketiga kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUDI ARYA PRAMANA als YUDI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro putih berisikan 1 (satu) plastik klip kecil daun ganja kering dengan berat kotor 0,78 gram dan berat bersih 0,48 gram;
  - 1 (satu) bungkus paper;
  - 3 (tiga) batang rokok.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2021/PN Lbp



4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa YUDI ARYA PRAMANA als YUDI pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira pukul 05.30 wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan November 2020 di Dusun III Patumbak I Desa Patumbak Kec.Patumbak Kab.Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Pancur Batu berwenang memeriksa dan mengadili "secara tanpa hak dan melawan hukum untuk menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 November 2020, sekira pukul 08.30 wib saksi DARWIN MANULLANG melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana menurut keterangan saksi MUHAMMAD DANI dan saksi DARMAN yang menyerahkan Terdakwa, yang mana Terdakwa membawa pergi anak tetangga saksi MUHAMMAD DANI yang bernama KURNIDAWATI als AISYAH, selanjutnya saksi MUHAMMAD DANI dan saksi DARMAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan langsung menginterogasi Terdakwa, kemudian saksi MUHAMMAD DANI dan saksi DARMAN memeriksa pakaian yang digunakan Terdakwa, lalu saksi MUHAMMAD DANI dan saksi DARMAN menemukan barang bukti berupa berupa 1(satu) buah bungkus rokok Marlboro putih berisikan 1(satu) plastic



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip kecil daun ganja kering, 1(satu) bungkus paper dan 3(tiga) batang rokok yang ditemukan dai kantong samping sebelah kanan celana Terdakwa, lalu saksi MUHAMMAD DANI dan saksi DARMAN membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Delitua guna pemeriksaan lebih lanjut.

➤ Bahwa cara Terdakwa memperoleh 1 (satu) plastik klip kecil daun ganja kering dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang bernama panggilan BABE (DPO) seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekira pukul 19.30 wib di sebuah rumah di Kanal Desa Marendal I Kec.Patumbak Kab.Deli Serdang,

➤ Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 11612/NNF/2020 tanggal 30 November 2020 yang ditandatangani oleh 1) DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,Apt dan 2) MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.FARM.,Apt yang diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si selaku WAKABID Labfor Polda Sumut, bahwa pada BAB I yaitu Poin A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi ranting, daun, dan biji kering dengan berat kotor 0,78 gram dan berat bersih 0,48 gram, (Berdasarkan Berita Acara Pegadaian (Persero) Simpang Limun No. 1001/JL.0.01360/2020 tanggal 10 November 2020), yang dianalisis milik terdakwa atas nama : YUDI ARYA PRAMANA als YUDI, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti Narkotika tersebut Positif mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

➤ Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa YUDI ARYA PRAMANA als YUDI pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira pukul 05.30 wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan November 2020 di Dusun III Patumbak I Desa Patumbak Kec.Patumbak Kab.Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2021/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pancur Batu berwenang memeriksa dan mengadili “secara tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 November 2020, sekira pukul 08.30 wib saksi DARWIN MANULLANG melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana menurut keterangan saksi MUHAMMAD DANI dan saksi DARMAN yang menyerahkan Terdakwa, yang mana Terdakwa membawa pergi anak tetangga saksi MUHAMMAD DANI yang bernama KURNIDAWATI als AISYAH, selanjutnya saksi MUHAMMAD DANI dan saksi DARMAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan langsung menginterogasi Terdakwa, kemudian saksi MUHAMMAD DANI dan saksi DARMAN memeriksa pakaian yang digunakan Terdakwa, lalu saksi MUHAMMAD DANI dan saksi DARMAN menemukan barang bukti berupa berupa 1(satu) buah bungkus rokok Marlboro putih berisikan 1(satu) plastic klip kecil daun ganja kering, 1(satu) bungkus paper dan 3(tiga) batang rokok yang ditemukan dai kantong samping sebelah kanan celana Terdakwa, lalu saksi MUHAMMAD DANI dan saksi DARMAN membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Delitua guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 11612/NNF/2020 tanggal 30 November 2020 yang ditandatangani oleh 1) DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan 2) MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.FARM., Apt yang diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si selaku WAKABID Labfor Polda Sumut, bahwa pada BAB I yaitu Poin A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi ranting, daun, dan biji kering dengan berat kotor 0,78 gram dan berat bersih 0,48 gram, (Berdasarkan Berita Acara Pegadaian (Persero) Simpang Limun No. 1001/JL.0.01360/2020 tanggal 10 November 2020), yang dianalisis milik terdakwa atas nama YUDI ARYA PRAMANA als YUDI, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti Narkotika tersebut Positif mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2021/PN Lbp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa YUDI ARYA PRAMANA als YUDI pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira pukul 05.30 wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan November 2020 di Dusun III Patumbak I Desa Patumbak Kec.Patumbak Kab.Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Pancur Batu berwenang memeriksa dan mengadili “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 November 2020, sekira pukul 08.30 wib saksi DARWIN MANULLANG melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana menurut keterangan saksi MUHAMMAD DANI dan saksi DARMAN yang menyerahkan Terdakwa, yang mana Terdakwa membawa pergi anak tetangga saksi MUHAMMAD DANI yang bernama KURNIDAWATI als AISYAH, selanjutnya saksi MUHAMMAD DANI dan saksi DARMAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan langsung menginterogasi Terdakwa, kemudian saksi MUHAMMAD DANI dan saksi DARMAN memeriksa pakaian yang digunakan Terdakwa, lalu saksi MUHAMMAD DANI dan saksi DARMAN menemukan barang bukti berupa berupa 1(satu) buah bungkus rokok Marlboro putih berisikan 1(satu) plastic klip kecil daun ganja kering, 1(satu) bungkus paper dan 3(tiga) batang rokok yang ditemukan dai kantong samping sebelah kanan celana Terdakwa, lalu saksi MUHAMMAD DANI dan saksi DARMAN membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Delitua guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis ganja adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa benar terakhir Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekira pukul 20.00 wib di kamar hotel Soneta di Jl.Pamah Kel.Delitua Barat Kec.Delitua Kab.Deli Serdang.
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja adalah dengan cara pertama Terdakwa mengambil daun ganja, kemudian

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Terdakwa menghancurkan daun ganja tersebut, selanjutnya Terdakwa mencampurnya dengan tembakau rokok, lalu Terdakwa melintingnya atau membungkusnya dengan kertas tik tak, kemudian Terdakwa membakar salah satu ujungnya dan menghisap asap dari rokok lintingan yang telah tercampur dengan daun ganja tersebut.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. 11612/NNF/2020 tanggal 30 November 2020 yang ditandatangani oleh 1) DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan 2) MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.FARM., Apt yang diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si selaku WAKABID Labfor Polda Sumut, bahwa pada BAB I yaitu Poin B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine, yang dianalisis milik terdakwa atas nama : YUDI ARYA PRAMANA als YUDI, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti Urine tersebut Positif mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri.

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Darman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
  - Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
  - Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatanganinya;
  - Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga saksi dihadirkan ke persidangan ini karena sehubungan ditangkapnya seorang laki laki dalam kepemilikan Narkotika jenis ganja;



- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira pukul 05.30 wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan November 2020 di Dusun III Patumbak I Desa Patumbak Kec.Patumbak Kab.Deli Serdang;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa yang telah saksi tangkap adalah Yudi Arya Pramana Als Yudi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1(satu) buah bungkus rokok Marlboro putih berisikan 1(satu) plastik klip kecil daun ganja kering, 1(satu) bungkus paper dan 3 (tiga) batang rokok;
- Bahwa barang bukti 1(satu) buah bungkus rokok Marlboro putih berisikan 1(satu) plastik klip kecil daun ganja kering, 1(satu) bungkus paper dan 3(tiga) batang rokok yang ditemukan dai kantong samping sebelah kanan celana Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh 1 (satu) plastik klip kecil daun ganja kering dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang bernama panggilan BABE (DPO);
- Bahwa pegakuan Terdakwa membelinya seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekira pukul 19.30 wib di sebuah rumah di Kanal Desa Marendal I Kec.Patumbak Kab.Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam hal memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis ganja;
- Bahwa pengakuan Terdakwa bahwa Narkotika jenis ganja tersebut untuk digunakan;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin memiliki Narkotika jenis ganja tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Muhammad Dani, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga saksi dihadirkan ke persidangan ini karena sehubungan ditangkapnya seorang laki laki dalam kepemilikan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira pukul 05.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan November 2020 di Dusun III Patumbak I Desa Patumbak Kec.Patumbak Kab.Deli Serdang;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa yang telah saksi tangkap adalah Yudi Arya Pramana Als Yudi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1(satu) buah bungkus rokok Marlboro putih berisikan 1(satu) plastik klip kecil daun ganja kering, 1(satu) bungkus paper dan 3 (tiga) batang rokok;
- Bahwa barang bukti 1(satu) buah bungkus rokok Marlboro putih berisikan 1(satu) plastik klip kecil daun ganja kering, 1(satu) bungkus paper dan 3(tiga) batang rokok yang ditemukan dai kantong samping sebelah kanan celana Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh 1 (satu) plastik klip kecil daun ganja kering dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang bernama panggilan BABE (DPO);
- Bahwa pegakuan Terdakwa membelinya seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekira pukul 19.30 wib di sebuah rumah di Kanal Desa Marendal I Kec.Patumbak Kab.Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam hal memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis ganja;
- Bahwa pengakuan Terdakwa bahwa Narkotika jenis ganja tersebut untuk digunakan;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin memiliki Narkotika jenis ganja tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2021/PN Lbp



- Bahwa benar saksi ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa teman saksi ada 2 (dua) orang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sebabnya saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah Narkotika jenis ganja;
- Bahwa saksi bersama teman saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira pukul 05.30 wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan November 2020 di Dusun III Patumbak I Desa Patumbak Kec.Patumbak Kab.Deli Serdang;
- Bahwa yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1(satu) buah bungkus rokok Marlboro putih berisikan 1(satu) plastik klip kecil daun ganja kering, 1(satu) bungkus paper dan 3(tiga) batang rokok;
- Bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah bungkus rokok Marlboro putih berisikan 1(satu) plastik klip kecil daun ganja kering, 1(satu) bungkus paper dan 3(tiga) batang rokok yang ditemukan di kantong samping sebelah kanan celana Terdakwa;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa pemilik barang bukti tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 November 2020, sekira pukul 05.30 wib, saksi sedang berada di rumah saksi di Dusun III Gg Seri Desa Patumbak Kec. Patumbak Kab. Deliserdang, kemudian saksi mendengar suara ribu di luar rumah saksi. Kemudian saksi keluar rumah dan saksi melihat warga sudah ramai di depan rumah tetangga saksi yang bernama DARMAN dan sudah dimankan seorang laki laki bernama ARYA PRAMANA alias YUDI (pelaku) di dalam rumah DARMAN tersebut dimana pelaku tersebut adalah laki laki yang membawa pergi anak DARMAN tersebut. Kemudian saksi bersama warga menanyai pelaku dan menanyakan identitas pelaku, karena pelaku mengatakan tidak ada mempunyai KTP, sehingga kami memeriksa pakaian yang dipakai pelaku dan kami menemukan 1(satu) buah bungkus rokok Marlboro putih dari kantong samping sebelah kanan celana pelaku. Kemudian kami memeriksa isi dalam bungkus rokok tersebut dan ternyata berisi 1(satu) buah bungkus rokok Marlboro putih berisikan 1(satu) plastic klip kecil daun ganja kering, 1(satu) bungkus paper dan 3(tiga) batang rokok. Kemudian kami menyerahkan pelaku kepolsek Delitua;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2021/PN Lbp



- Bahwa atas pengakuan Terdakwa cara Terdakwa memperoleh 1 (satu) plastik klip kecil daun ganja kering dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang bernama panggilan BABE (DPO);

- Bahwa atas pengakuan Terdakwa seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekira pukul 19.30 wib di sebuah rumah di Kanal Desa Marendal I Kec.Patumbak Kab.Deli Serdang;

- Bahwa atas pengakuan Terdakwa bahwa Narkotika jenis ganja tersebut untuk digunakan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin memiliki Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa tidak mengajukan Terdakwa yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat berupa Barang Bukti Narkotika No. Lab. 11612/NNF/2020 tanggal 30 November 2020 yang ditandatangani oleh 1) DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan 2) MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.FARM., Apt yang diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si selaku WAKABID Labfor Polda Sumut, bahwa pada BAB I yaitu Poin A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi ranting, daun, dan biji kering dengan berat kotor 0,78 gram dan berat bersih 0,48 gram, (Berdasarkan Berita Acara Pegadaian (Persero) Simpang Limun No. 1001/JL.0.01360/2020 tanggal 10 November 2020), yang dianalisis milik terdakwa atas nama : YUDI ARYA PRAMANA als YUDI, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti Narkotika tersebut Positif mengandung Ganja & Tetrahydracannabinol dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 & 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro putih berisikan 1 (satu) plastik klip kecil daun ganja kering dengan berat kotor 0,78 gram dan berat bersih 0,48 gram, 1 (satu) bungkus paper dan 3 (tiga) batang rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa YUDI ARYA PRAMANA als YUDI pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira pukul 05.30 wib di Dusun III



Patumbak I Desa Patumbak Kec.Patumbak Kab.Deli Serdang  
sehubungan melakukan tindak pidana narkoba jenis ganja;

- Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 09 November 2020, sekira pukul 08.30 wib saksi DARWIN MANULLANG melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana menurut keterangan saksi MUHAMMAD DANI dan saksi DARMAN yang menyerahkan Terdakwa, yang mana Terdakwa membawa pergi anak tetangga saksi MUHAMMAD DANI yang bernama KURNIDAWATI als AISYAH, selanjutnya saksi MUHAMMAD DANI dan saksi DARMAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan langsung menginterogasi Terdakwa, kemudian saksi MUHAMMAD DANI dan saksi DARMAN memeriksa pakaian yang digunakan Terdakwa, lalu saksi MUHAMMAD DANI dan saksi DARMAN menemukan barang bukti berupa berupa 1(satu) buah bungkus rokok Marlboro putih berisikan 1(satu) plastic klip kecil daun ganja kering, 1(satu) bungkus paper dan 3(tiga) batang rokok yang ditemukan di kantong samping sebelah kanan celana Terdakwa, lalu saksi MUHAMMAD DANI dan saksi DARMAN membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Delitua guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar tujuan Terdakwa memiliki Narkoba jenis ganja adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri;

- Bahwa benar terakhir Terdakwa menggunakan Narkoba jenis ganja pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekira pukul 20.00 wib di kamar hotel Soneta di Jl.Pamah Kel.Delitua Barat Kec.Delitua Kab.Deli Serdang;

- Bahwa benar cara Terdakwa menggunakan Narkoba jenis ganja adalah dengan cara pertama Terdakwa mengambil daun ganja, kemudian Terdakwa menghancurkan daun ganja tersebut, selanjutnya Terdakwa mencampurnya dengan tembakau rokok, lalu Terdakwa melintingsnya atau membungkusnya dengan kertas tik tak, kemudian Terdakwa membakar salah satu ujungnya dan menghisap asap dari rokok lintingan yang telah tercampur dengan daun ganja tersebut;

- Bahwa benar sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. 11612/NNF/2020 tanggal 30 November 2020 yang ditandatangani oleh 1) DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan 2) MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.FARM., Apt yang diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si selaku WAKABID Labfor Polda Sumut, bahwa pada BAB I yaitu Poin B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh



lima) ml urine, yang dianalisis milik terdakwa atas nama : YUDI ARYA PRAMANA als YUDI, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti Urine tersebut Positif mengandung Tetrahydracannabinol dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis ganja dari pemerintah maupun instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dengan dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Atau Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.. Atau Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" tentunya identik dengan pengertian "Barang Siapa" sebagai subyek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana. Dalam hal ini Prof. Mulyatno dan Mr. Tresna berpendapat





bahwa unsur “Barang Siapa” atau yang diidentikkan oleh “wetboek van strafrecht” sebagai “Hij”, dinyatakan bukan sebagai unsur tindak pidana. Akan tetapi menurut Majelis Hakim hal tersebut tetap mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana guna menemukan dan menentukan siapa pelaku (dader) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (no actor no actions). Oleh karena itu unsur “barang siapa” adalah tetap menjadi elemen pokok yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam usaha pembuktian terhadap adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau siapa saja sebagai perorangan atau kelompok orang, guna menemukan pelaku (dader) yang sebenarnya. Sebagaimana pendapat Prof. Satochid Kartanegara, SH. menyatakan bahwa “pelaku” adalah “Barang siapa yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delict” (Hukum Pidana – Kumpulan Kuliah, Balai Lektur Mahasiswa, Bagian Dua, Hal. 5). Dengan alasan tersebut maka Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan unsur “barang siapa” dalam perkara ini sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang mengaku bernama Yudi Arya Pramana Als Yudi yang setelah melalui pemeriksaan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui dan membenarkan identitas Terdakwa yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT) “setiap orang” sebagai elemen barang siapa, secara historis kronologis merupakan subyek hukum dengan sendirinya telah melekat adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2021/PN Lbp



pertanggungjawaban pidana in casu adanya Terdakwa Yudi Arya Pramana Als Yudi, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Yudi Arya Pramana Als Yudi adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah Ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah Terdakwa Yudi Arya Pramana Als Yudi, sehingga dengan demikian maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur : Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan "Melawan Hukum" (widerrecht telijkheid) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup yang dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa YUDI ARYA PRAMANA als YUDI pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira pukul 05.30 wib di Dusun III Patumbak I Desa Patumbak Kec.Patumbak Kab.Deli Serdang sehubungan melakukan tindak pidana narkoba jenis ganja;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 09 November 2020, sekira pukul 08.30 wib saksi DARWIN MANULLANG melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana menurut keterangan saksi MUHAMMAD DANI dan saksi DARMAN yang menyerahkan Terdakwa, yang mana Terdakwa membawa pergi anak tetangga saksi MUHAMMAD DANI yang bernama KURNIDAWATI als AISYAH, selanjutnya saksi MUHAMMAD DANI dan saksi DARMAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan langsung menginterogasi Terdakwa, kemudian saksi MUHAMMAD DANI dan saksi DARMAN memeriksa pakaian yang digunakan Terdakwa, lalu saksi MUHAMMAD DANI dan saksi DARMAN menemukan barang bukti berupa berupa 1(satu) buah bungkus rokok Marlboro putih berisikan 1(satu) plastic klip kecil daun ganja kering, 1(satu) bungkus paper dan 3(tiga) batang rokok yang ditemukan dai kantong samping sebelah kanan celana Terdakwa, lalu saksi MUHAMMAD DANI dan saksi DARMAN membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Delitua guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis ganja adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa terakhir Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekira pukul 20.00 wib di kamar hotel Soneta di Jl.Pamah Kel.Delitua Barat Kec.Delitua Kab.Deli Serdang;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja adalah dengan cara pertama Terdakwa mengambil daun ganja, kemudian Terdakwa menghancurkan daun ganja tersebut, selanjutnya Terdakwa mencampurnya dengan tembakau rokok, lalu Terdakwa melintangnya atau membungkusnya dengan kertas tik tak, kemudian Terdakwa membakar salah satu ujungnya dan menghisap asap dari rokok lintingan yang telah tercampur dengan daun ganja tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. 11612/NNF/2020 tanggal 30 November 2020 yang ditandatangani oleh 1) DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan 2) MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.FARM., Apt yang diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si selaku WAKABID Labfor Polda Sumut, bahwa pada BAB I yaitu Poin B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine, yang dianalisis milik terdakwa atas nama : YUDI ARYA PRAMANA als YUDI, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti Urine tersebut Positif



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Tetrahydracannabinol dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis ganja dari pemerintah maupun instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA, narkotika golongan I dilarang untuk disalah gunakan tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang, dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran adalah:

1. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan UU tersebut;
2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahan adalah:

- a) Apotek;
- b) Rumah sakit;
- c) Pusat kesehatan masyarakat;
- d) Balai pengobatan; dan
- e) Dokter;

Menimbang, bahwa, benar Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I tersebut serta Terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupun karena jabatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum nyata bagi Majelis Hakim jika terdakwa Yudi Arya Pramana Als Yudi bukanlah salah satu dari orang/badan yang diberi kewenangan oleh undang-undang baik sebagai penyalur maupun yang diberi kewenangan untuk melakukan penyerahan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2021/PN Lbp



mengusahakan atau menggunakan maupun segala tindakan yang terkait dengan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dari fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada saat sedang menguasai Narkotika jenis ganja ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis di atas dikorelasikan dengan perkara a quo terutama pasca penangkapan Terdakwa, berkaitan dengan keberadaan barang bukti milik terdakwa sebagaimana tersebut diatas, tidak sesuai dengan ketentuan pasal 7 dan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa bukan tergolong sebagai orang / pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua bagian harus terpenuhi, melainkan cukup satu bagian saja terpenuhi, maka unsur ini dipandang telah terpenuhi secara lengkap;

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;





Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menguasai adalah memiliki kuasa atas suatu hal;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau merencanakan ;

Menimbang, bahwa kualifikasi yang dimaksud dalam unsur ini adalah kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, sehingga menurut Majelis Hakim ada unsur “sengaja” atau “akibatnya memang dikehendaki” oleh si pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu pula, bahwa teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut “mens rea”, yang oleh ahli hukum pidana telah dialih ke dalam Bahasa Indonesia dengan istilah “sikap batin” si pelaku. Dengan demikian, dalam konteks unsur-unsur esensial pasal tersebut harus ada korelasi langsung antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materiil si pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dikatakan kedalam golongan sebagaimana terlampir dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa bahwa benar Terdakwa YUDI ARYA PRAMANA als YUDI pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira pukul 05.30 wib di Dusun III Patumbak I Desa Patumbak Kec.Patumbak Kab.Deli Serdang sehubungan melakukan tindak pidana narkotika jenis ganja;



Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 09 November 2020, sekira pukul 08.30 wib saksi DARWIN MANULLANG melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana menurut keterangan saksi MUHAMMAD DANI dan saksi DARMAN yang menyerahkan Terdakwa, yang mana Terdakwa membawa pergi anak tetangga saksi MUHAMMAD DANI yang bernama KURNIDAWATI als AISYAH, selanjutnya saksi MUHAMMAD DANI dan saksi DARMAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan langsung menginterogasi Terdakwa, kemudian saksi MUHAMMAD DANI dan saksi DARMAN memeriksa pakaian yang digunakan Terdakwa, lalu saksi MUHAMMAD DANI dan saksi DARMAN menemukan barang bukti berupa berupa 1(satu) buah bungkus rokok Marlboro putih berisikan 1(satu) plastic klip kecil daun ganja kering, 1(satu) bungkus paper dan 3(tiga) batang rokok yang ditemukan dai kantong samping sebelah kanan celana Terdakwa, lalu saksi MUHAMMAD DANI dan saksi DARMAN membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Delitua guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis ganja adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa terakhir Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekira pukul 20.00 wib di kamar hotel Soneta di Jl.Pamah Kel.Delitua Barat Kec.Delitua Kab.Deli Serdang;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja adalah dengan cara pertama Terdakwa mengambil daun ganja, kemudian Terdakwa menghancurkan daun ganja tersebut, selanjutnya Terdakwa mencampurnya dengan tembakau rokok, lalu Terdakwa melintingnya atau membungkusnya dengan kertas tik tak, kemudian Terdakwa membakar salah satu ujungnya dan menghisap asap dari rook lintingan yang telah tercampur dengan daun ganja tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. 11612/NNF/2020 tanggal 30 November 2020 yang ditandatangani oleh 1) DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,Apt dan 2) MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.FARM.,Apt yang diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si selaku WAKABID Labfor Polda Sumut, bahwa pada BAB I yaitu Poin B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine, yang dianalisis milik terdakwa atas nama : YUDI ARYA PRAMANA als YUDI, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti Urine tersebut Positif mengandung

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2021/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetrahydracannabinol dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis ganja dari pemerintah maupun instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan, denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan subsidair penjara 6 (enam) bulan maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2021/PN Lbp



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro putih berisikan 1 (satu) plastik klip kecil daun ganja kering dengan berat kotor 0,78 gram dan berat bersih 0,48 gram, 1 (satu) bungkus paper dan 3 (tiga) batang rokok, karena merupakan barang kejahatan dan barang terlarang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan Program Pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Yudi Arya Pramana Als Yudi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yudi Arya Pramana Als Yudi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro putih berisikan 1 (satu) plastik klip kecil daun ganja kering dengan berat kotor 0,78 gram dan berat bersih 0,48 gram;
- 1 (satu) bungkus paper;
- 3 (tiga) batang rokok.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 13 April 2021, oleh kami, Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Demon Sembiring, S.H.,M.H. , Said Hamrizal Zulfi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agusman,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Yudi Syahputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Demon Sembiring, S.H.,M.H.

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2021/PN Lbp





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Said Hamrizal Zulfi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Agusman,SH

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2021/PN Lbp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24